**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI ATAS TINDAKAN PENGURUS YANG MEMBERI PINJAMAN KEPADA ANGGOTA LEBIH DARI KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN KOPERASI**

JURNAL

Disusun Oleh :

Nama : Iim Ali Ismail

NPM : 188040014

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Dibawah bimbingan :

Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp.1., M.M

Dr. Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M. Hum



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum kepada anggota Koperasi yang diberikan Kepada Anggota Sebagai Mitra Usaha Jika Terjadi permasalahan yakni dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi mereka. Dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada para anggota agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh koperasi tersebut agar merasakan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun dan Akibat hukum bagi pengurus diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi. Sanksi tersebut sesuai Dalam bahasa sederhannya adalah bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh Koperasi, pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri- sendiri (pribadi) menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi atau timbul karena tindakannya yang disengaja atau akibat kelalaiannya.

Dalam penellitian ini teknik analisis data yang tepat adalah analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada

Dengan adanya perlindungan hukum kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak yang diberikan Kepada Anggota Sebagai Mitra Usaha Jika Terjadi permasalahan yakni dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi mereka. Akibat hukum bagi pengurus diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi. Sanksi tersebut sesuai terhadap kerugian yang diderita oleh Koperasi, pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri- sendiri (pribadi) menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi atau timbul karena tindakannya yang disengaja atau akibat kelalaiannya. Tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian, bahwa pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilaukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya

**Kata kunci :** analisis dan pembahasan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap koperasi atas tindakan pengurus yang memberi pinjaman kepada anggota lebih dari ketentuan perundang-undangan koperasi

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Koperasi adalah salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan Nasional bangsa Indonesia yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur seperti tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sutantya Rahardja Hadikusuma menjelaskan bahwa:[[1]](#footnote-1)

“Koperasi sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur tidak lepas dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi di Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah Pancasila, seperti yang tertuang di dalam ketentuan Bab II Bagian Pertama Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.”

Koperasi di Indonesia berasaskan kekeluargaan, hal ini secara jelas tertuang di dalam ketentuan Bab II, Bagian Pertama, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan ini adalah asas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat- berakar di dalam jiwa bangsa Indonesia. Dalam hal ini Sutantya Rahardja Hadikusuma menyatakan bahwa: [[2]](#footnote-2)

“Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan waktu, dengan adanya suatu ciri khas adanya unsur Ke- Tuhanan Yang Maha Esa, kegotong-royongan dalam arti bekerja sama, saling membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.”

Koperasi di Indonesia bukan merupakan akumulasi modal atau kumpulan modal, namun sebagai badan usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi juga membutuhkan modal. Modal dalam Koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna Koperasi. Di dalam Koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan lebih diutamakan dari pada kepentingan kebendaan. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan di kalangan anggota koperasi yaitu, dari anggota, untuk angota, dan oleh anggota.

Koperasi tidak hanya dituntut mempromosikan usaha-usaha ekonomi anggota, tetapi juga mengembangkan sumber daya anggota melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan, sehingga anggota semakin profesional dan mampu mengikuti perkembangan bidang usahanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Andjar Pachta yang menyatakan bahwa:[[3]](#footnote-3)

“Koperasi dapat melakukan usaha-usaha sebagaimana badan usaha lainnya, seperti sektor perdagangan, industri manufaktur, jasa keuangan dan pembiayaa, jasa asuransi, jasa transportasi , jasa profesi dan jasa lainnya serta bidang-bidang usaha lainnya.”

Dari hal inilah, pembentukan koperasi dapat membantu warga dalam menambah pendapatan. Dengan adanya perkembangan usaha, maka pendapatan akan bertambah. Pendapatan yang bertambah akan mengakibatkan bertambahnya pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga dapat memenuhi pendapatan dan kesejahteraan. Dalam hali ini, institusi keuangan yang sedang berkembang adalah koperasi.

Di dalam peraturan koperasi simpanan-pinjaman merupakan salah satu yang ada di dalam Koperasi baik itu konvensional ataupun syariah. Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 /Per/M.Kukm/ Ii /2017 Tentang Usaha Simpan Pinjam  
Oleh Koperasi bahwa, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan tabungan yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib,  
tabungan koperasi dan simpanan berjangka.

Dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI ATAS TINDAKAN PENGURUS YANG MEMBERI PINJAMAN KEPADA ANGGOTA LEBIH DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN KOPERASI”**

1. **Identifikasi Masalah**
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap koperasi atas tindakan pengurus yang memberikan pinjaman kepada anggota lebih dari ketentuan perundang-undangan koperasi ?
3. Bagaimana akibat hukum dari tindakan pengurus yang memberikan pinjaman kepada anggota lebih dari ketentuan perundang undangan koperasi?
4. Bagaimana solusi atas tindakan pengurus yang memberikan pinjaman kepada anggota lebih dari ketentuan perundang-undangan koperasi ?
5. **Kerangka Pemikiran**

Sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini tertuang dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) yang menyebutkan, bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasannya dicantumkam bahwa hal yang dapat mendorong semua itu ialah pembangunan ekonomi di bidang koperasi.

Adapun tujuan dari koperasi adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang berbunyi:

“koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 “.

Koperasi berasal dari kata Co dan Operation. Co berarti bersama. Operation yang berarti bekerja. Oleh sebab itu definisi dapat diberikan sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan – badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.[[4]](#footnote-4) Koperasi memiliki kedudukan yang penting yaitu :

a. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat;

b. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak social;

c. Koperasi sebagai salah satu soko guru perekonomian Nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.[[5]](#footnote-5)

Di Indonesia, koperasi adalah unit usaha yang paling banyak mendapat julukan. Julukan itu begitu mulia diantaranya “soko guru perekonomian Indonesia”, “tulang punggung ekonomi rakyat”, dan lain – lain. Namun, kendati mendapat julukan – julukan mulia dan disebutkan dalam konstitusi, ternyata koperasi Indonesia selama setengah abad lebih kemerdekaannya, tidak menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ia tetap saja hanya ada di bibir para pejabat pemerintahan, dan tidak tampak di permukaan sebagai “bangun perusahaan” yang kokoh dan mampu sebagai landasan ( fundamental ) perekonomian, serta dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi berada pada sisi marjinal.[[6]](#footnote-6)

1. **Metode Penelitian**

Dengan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dapat menggambarkan fakta – fakta uang timbul dari masalah dalam penelitian ini, kemudian masalah tersebut akan dianalisis dalam instrument penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian [[7]](#footnote-7)

Dalam penelitian yang dilaksanakan, peneliti menggunakan penelitian Normatif yang bersifat deskritif-analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan fakta – fakta yang berupa data dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normative merupakan penelitian kepustakan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Fokus penelitian ini adalah menggambarkan kajian perlindungan hukum terhadap koperasi atas tindakan pengurus yang memberikan pinjaman kepada anggota lebih dari ketentuan perundang-undangan koperasi.

Penelitian hukum normative dapat dibedakan dalam 5 (lima) jenis penelitian yakni penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto, penelitian terhadap sistematika hukum, serta penelitian terhadap taraf sinkronusasi vertical dan horizontal.[[8]](#footnote-8) Namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian terhadap asas – asas hukum dan penelitian sistematika hukum.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, mencari dara yang digunakan dengan berpegang pada segi segi yuridis.[[9]](#footnote-9)

“penelitian ini dilakukan terhadap asas-asas hukum dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan suatu perbuatan yang pantas”[[10]](#footnote-10)

Maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang sedang diteliti[[11]](#footnote-11)

Oleh karena itu penulis harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, bahan hukum mana yang relevan da nada hubungannya dengan materi penelitian, dengan demikian dalam analisa dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data.

1. Tahap Penelitian

Berkenan dengan pendekatan yuridis normative yang digunakan maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach)*

Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach)* yaitu dengan mengumpulakn data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.[[12]](#footnote-12) Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan peraturan dan juga buku – buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dikeluarkan oleh pemerintahan dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan dna peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang dalam hal ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.24 Th. 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
6. Kepmenkop Nomor 135/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
7. Peraturan Pemerintah PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
8. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[[13]](#footnote-13) Seperti hasil karya ilmiah para ahli (doktrin). Hasil penelitian.[[14]](#footnote-14) Internet, surat kabar, majalah dan buku tentang Koperasi.

1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder.[[15]](#footnote-15) Seperti kamus bahasa dan ensiklopedia dalam bidang hukum koperasi atau lembaga keuangan.

1. Penelitian lapangan (*Filed Reseach)*

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan dioleh dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku[[16]](#footnote-16) Hanya bersifat penunjang terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian kepustakaan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview)[[17]](#footnote-17)

1. Studi Dokumen adalah data arsip, data resmi pada instansi-instansi pemerintahan, data yang dipublikasikan sebagai contoh yaitu adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung[[18]](#footnote-18)
2. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung pada narasumber. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.[[19]](#footnote-19)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung ke narasumber dan atau responden,

1. Alat Pengumpulan Data
2. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan hasil inventarisasi bahan - bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier;
3. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, terstruktur, perekam, flashdisk dan lain – lain.
4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[[20]](#footnote-20)

Dari pengertian tersebut bahwa teknik analisis data yang tepat dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori yang telah dituangkan kemudian secara deduktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.[[21]](#footnote-21)

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perpustakan
   1. Perpustakan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pasundan, Jalan Sumatra Nomor 41 Bandung;
   2. Perpustakan Digital, Jaringan dokumentasi dan informasi Hukum Nasional (JDIH), [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com);
   3. Perpustakan Daerah Kota Tasikmalaya jalan Ir. H. Juanda;
   4. Perpustakan Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya. Jalan Lukman Hakim.
2. Instansi
   * 1. Otoritas Jasa Keuangan Kota Tasikmalaya
     2. Koperasi Desa Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya

**BAB II**

**ANALISIS DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI ATAS TINDAKAN PENGURUS YANG MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA LEBIH DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN KOPERASI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOPERASI ATAS TINDAKAN PENGURUS YANG MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA LEBIH DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN KOPERASI**

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum.[[22]](#footnote-22)

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Selain itu hukum juga merupakan perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.[[23]](#footnote-23)

74

Undang-undang Perkoperasian tidak menyebutkan secara khusus mengenai perlindungan hukum untuk dana nasabah sedangkan untuk nasabah perlindungannya terlihat dalam pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi.

Koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini biasanya koperasi menyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain atau lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan peraturan.

Perolehan status badan hukum dimulai sejak sebuah koperasi mendapatkan pengesahan atas akta pendirian atau anggaran dasar di hadapan notaris. Sedangkan pengesahan yang dilakukan di otoritas koperasi sebenarnya hanya bertujuan sebagai registrasi atau pencatatan di lembaga pemerintahan dan pengumuman dalam Berita Negara RI untuk memudahkan kantor urusan koperasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia. Dengan mendapatkan status badan hukum berarti sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga, terhadap pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut. Dalam kedudukan tersebut apabila dikemudian hari misalnya ternyata koperasi melakukan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) terhadap pihak ketiga misalnya, akan dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab secara hukum terhadap tindakan melawan hukum tersebut; apakah badan hukum koperasi, manajer, atau para anggotanya.

Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat orang tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara masak terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan risikonya. Sehingga banyak warga masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya.[[24]](#footnote-24)

Fenomena koperasi simpan pinjam menjadi problema ketika dalam melakukan kegiatan usahanya telah menyimpang dari prinsip-prinsip koperasi.Semakin ketatnya persaingan sesama koperasi, mendorong koperasi simpan pinjam untuk berinovasi dan berlomba menarik calon anggota dengan memberikan berbagai tawaran produk investasi simpanan, serta pemberian bonusbonus dan hadiah-hadiah menarik lainnya.Strateginya adalah memanfaatkan istilah status “calon anggota koperasi” padahal sasarannya sebenarnya lebih cenderung kepada masyarakat luas. Ketentuan perundangan yang dijadikan tempat berpijak adalah Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Pasal 1 8 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: Calon anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus menjadi anggota dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok.

Dengan adanya perlindungan hukum kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak yang Diberikan Kepada Anggota Sebagai Mitra Usaha Jika Terjadi Kepailitan yakni dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi mereka.Dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada para anggota agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh koperasi tersebut agar merasakan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Didalam koperasi tidak selalu berkembang adakalanya koperasi mengalami kebangkrutan atau yang disebut juga dengan pailit. Seperti halnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak yang mengalami penghambatan modal dan sekarang sudah mengalami kebangkrutan atau yang disebut dengan pailit pada pertengahan tahun 2019, dikarenakan beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Definisi dari pailit sendiri sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang KPKPU Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dengan adanya perlindungan hukum kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak yang diberikan Kepada Anggota Sebagai Mitra Usaha Jika Terjadi Kepailitan yakni dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi mereka. Dan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada para anggota agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh koperasi tersebut agar merasakan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[[25]](#footnote-25)

Kegiatan perkoperasian di Indonesia tidak terlepas dari penerapan Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lebih lanjut menurut Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta serta dengan menjaga keseimbangan. Koperasi merupakan bagian dari perekonomian nasional, oleh karena itu harus memegang teguh prinsip keberasamaan dan keadilan, kemandirian dan menjaga keseimbangan dalam hal pengelolaannya.[[26]](#footnote-26)

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan secara tekstual perlindungan hukum dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Di samping itu hukum juga merupakan perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat.[[27]](#footnote-27)

Upaya hukum merupakan jalan yang ditempuh ketika terjadi kerugian konsumen yang dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau non-litigasi.Undang - undang perlindungan konsumen menentukan dengan tegas bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Peranan pemerintah dalam melindungi dana simpanan anggota koperasi, yaitu pemerintah melakukan optimalisasi pembinaan koperasi, Mengoptimalkan fungsi fasilitator dan Memperketat perizinan pendirian koperasi Dinas koperasi di daerah berwenang memberikan ijin pendirian koperasi.[[28]](#footnote-28) Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada anggota koperasi, khusunya yang ada di daerah melalui Dinas Koperasi melakukan, antara lain**:**

* 1. Melakukan optimalisasi pembinaan koperasi Dinas Koperasi di daerah  
     berupaya untuk melakukan pembinaan secara periodik kepada koperasikoperasi yang ada dengan mensosialisasikan informasi agar koperasi tetap berpijak pada prinsip-prinsip koperasi;
  2. Mengoptimalkan fungsi fasilitator Dinas Koperasi didaerah harus siap  
     kapanpun dan dimanapun untuk menjadi fasilitator kegiatan koperasi.  
     Fungsi fasilitator yang nyata adalah sebagai saksi ahli dalam persidangan  
     untuk kasus-kasus penyalahgunaan dana anggota. Namun pertanyaannya  
     adalah apakah personel dinas koperasi sudah cukup *capable* untuk menjadi *fasilitator;*
  3. Memperketat perijinan pendirian koperasi Dinas Koperasi di daerah  
     berwenang memberikan izin pendirian koperasi. Selama ini ijin diberikan  
     dengan mudah dengan harapan bahwa koperasi akan tumbuh subur dan  
     mampu menjalankan roda perekonomian daerah dan berimbas langsung  
     pada kesejahteraan masyarakat kecil.

1. Membentuk Komisi Pengendalian Koperasi Simpan Pinjam (KPKS) Secara khusus, pemerintah propinsi membentuk KPKS melalui SK Gubernur guna mengawasi dan mengendalikan KSP/USP yang ada di Provinsi.Walaupun berkekuatan hukum terbatas pada tingkat propinsi, namun peran KPKS diharapkan dapat menjadi titik terang bagi terbentuknya iklim KSP/USP yang lebih sehat di masa mendatang Menumbuhkan Kemandirian Koperasi Kemandirian dalam hal ini tidak hanya menyangkut kemandirian dalam penggalangan dana, tetapi juga kemandirian untuk mengatasi masalah-masalah intern koperasi, namun apabila tidak terselesaikan maka koperasi dapat menempuh proses sesuai hukum yang berlaku.[[29]](#footnote-29)

**AKIBAT HUKUM DARI TINDAKAN PENGURUS YANG MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA LEBIH DARI KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN KOPERASI**

Hakekat Koperasi adalah kumpulan orang. Maka, jika koperasi belum berkembang, sudah pasti permasalahan utama terletak pada orang-orang yang ada di dalamnya. Hidup bersama sebagaimana koperasi mengajarkan memang bukan perkara gampang. Bayangkan, beragam individu dari berbagai latar belakang harus menyatukan kepentingan dan sekaligus melakukan distribusi peran proporsional di dalam pencapaiannya. Collective trust yang ditandai kepercayaan individu pada individu lainnya secara penuh menjadi syarat mutlak yang harus terbangun dan terus dijaga. Jika tidak, akumulasi tanya yang tak pernah mengemuka, atau ragam tanya yang tak kunjung menemukan jawabnya adalah bom waktu yang melantakkan kolektivitas. Kalau ini terus dibiarkan maka kematian sebuah koperasi hampir pasti datang menghampiri.

Dalam perkembangan kasus yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak, para nasabah menggugat sebuah pertanggungjawaban atas dana mereka yang terlanjur masuk dalam koperasi simpan pinjam tersebut yang. Adapun dalam pertanggungjawaban menurut hukum kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak ini. Ditemukan dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu Liability dan Responsbility.

Proses pengelolaan koperasi dalam prakteknya selalu terdapat kendala, yang mana juga berpotensi pailit. Pembubaran koperasi juga menuntut pertanggungjawaban dari masing-masing elemen yang ada di dalamnya, khususnya dalam hal ini yakni pengurus koperasi. Seorang pengurus koperasi yang lalai dalam bertanggung jawab mempunyai akibat hukum. Akibat hukum pengurus koperasi yang lalai dalam melakukan tanggung jawabnya terhadap pembubaran koperasi yang dinyatakan pailit oleh pengadilan adalah akibat bagi kreditor dan pengurus itu sendiri. Akibat hukum bagi kreditor yaitu mau tidak mau menanggung kerugian akibat kelalaian dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing koperasi.

Salah satu faktor penyebab terjadinya masalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pengurus atau pimpinan, yang dimana menggunakan dana dari nasabah untuk dijadikan sebuah produk investasi yang illegal atau investasi bodong. Investasi tersebut berupa penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan namun dikemas dengan investasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak sendiri adalah salah satu dari banyaknya lembaga koperasi simpan pinjam yang melakukan penghimpunan dana investasi illegal.

Pembubaran koperasi sebagai badan hukum tentu mempunyai akibat hukum baik menyangkut hak dan kewajiban terhadap anggota pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus, pengawas, karyawan dan para kreditor, likuidator. Ketika suatu koperasi dibubarkan kepentingan-kepentingan para kreditor koperasi terpengaruh secara khusus, jika harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk menutupi semua tuntutan (claim) yang diajukan oleh para kreditur.

Dalam hal koperasi bubar yang diikuti dengan likuidasi, maka tidak dimungkinkan untuk dicabut status likuidasi/penyelesaian tersebut apalagi direhabilitasi untuk kemudian menjadi badan hukum normal seperti sediakala. Proposisi ini jelas berbeda dengan status pailit koperasi, yang masih eksis statusnya sebagai badan hukum. Status koperasi pailit akan dicabut apabila hutangnya telah selesai dibayar oleh koperasi. Akibat hukum yang timbul dari pembubaran koperasi pailit. Dengan demikian akibat yuridis dari keputusan pembubaran koperasi yaitu:

* 1. Boleh dilakukan kompensasi piutang (set-of).

Akibat hukum dari kompensasi piutang (set-of) maka kreditor dapat langsung mengkompensasi piutang dengan hutangnya, berarti dia menjadi lebih tinggi kedudukannya bahkan lebih tinggi dari kreditor diistemewakan. Kompensasi piutang (set-of) dapat saja dilakukan oleh kreditor dan debitur, baik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak posisinya sebagai kreditor atau debitur. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan. Kontrak yang dibuat oleh koperasi dengan pihak ketiga yang dibuat sebelum keputusan pembubaran koperasi dimana prestasi sebahagian atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak maka kreditor dapat minta kepastian dari likuidator/tim penyelesai tentang kelanjutan pelaksanaan dan waktu pelaksanaan kontrak tersebut.

* 1. Berlaku Actio Paulina

Terhadap semua perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit yang dianggap merugikan kepentingan kreditur dapat dimintai pembatalan inilah yang disebut Actio Paulina. Actio Paulina merupakan lembaga perlindungan hak kreditur yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1341 KUH Perdata.

* 1. Koperasi kehilangan hak mengurus hartanya.

Koperasi dalam likuidasi/penyelesaian tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan secara mandiri atas harta kekayaan koperasi dalam likuidasi/ penyelesaian. Yang berhak melakukan pengurusan maupun tindakan pengalihan atas harta kekayaan koperasi dalam likuidasi adalah likuidator.

* 1. Sewa menyewa dihentikan

Sewa menyewa dapat dihentikan karena koperasi dibubarkan adalah jika koperasi tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Jadi likuidator/ tim penyelesai maupun pihak lain sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi sewa dibayar dimuka, sewa menyewa tersebut tidak dapat diakhiri sampai berakhirnya uang sewa yang dibayar dimuka. Sejak koperasi diputus bubar maka segala uang sewa yang harus dibayar oleh koperasi dalam likuidasi, merupakan hutang koperasi koperasi dalam likuidasi, Jika koperasi dalam likuidasi, sebagai pihak yang menyewakan maka berlakuperaturan sewa menyewa secara umum.

* 1. Karyawan dapat di putuskan hubungan kerja (PHK).

Jika koperasi dibubarkan ada karyawan yang bekerja pada koperasi maka baik karyawan maupun koperasi dalam likuidasi, sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja harus ada pemberitahuan (notice) PHK sesuai dengan perjanjian kerja atau sesuaidengan undang undang ketenagakerjaan yang berlaku. Sejak koperasi diputus bubar maka hutang gaji karyawan menjadi harta hutang koperasi dalam likuidasi.

**SOLUSI ATAS TINDAKAN PENGURUS YANG MEMBERIKAN PINJAMAN KEPADA ANGGOTA LEBIH DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN KOPERASI**

Teori Tanggung Jawab Hukum Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjeknya berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[[30]](#footnote-30) Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:  
Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan mengehendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.[[31]](#footnote-31)

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Berkenaan dengan tanggung jawab pengurus dalam hal manajemen Pasal 31 Undang – Undang Perkoperasian menetapkan, bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Sedangkan tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian, bahwa pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilaukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

Artinya, pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan koperasi. Ratio legisnya, pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk mengelola koperasi berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.

* + 1. Konsep Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengeketa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak, ada 5 (lima), yaitu: Pertama, contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, yielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, with drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima, in action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.[[32]](#footnote-32)

Ketidakpuasan anggota koperasi terhadap kinerja pengurus koperasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak akan menimbulkan konflik apabila tidak secepatnya diselesaikan. Ada beberapa penyebab mengapa kinerja pengurus koperasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pertama adalah kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk mengangsur hutangnya yang telah jatuh tempo. Kedua, anggota koperasi telah mengangsur hutangnya tapi dengan tenggang waktu diluar jadwal pelunasan.

Banyaknya anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak yang tidak melunasi hutangnya/timbulnya kredit macet. Keempat, pengurus terlalu mudah memberikan pinjaman/tidak disesuaikan dengan kemampuan membayar hutang.

Kurangnya pengurus didalam mengelola pengembalian piutang/angsuran. Keenam, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Maju mundurnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak tergantung niat baik dari seluruh anggotanya. Apabila seluruh anggota koperasi mempunyai niat baik untuk memajukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak dengan jalan melaksanakan semua kewajibannya (melunasi hutang tepat waktu) maka pengurus juga akan mudah dalam mengelola keuangan koperasi. Apakah dalam hal pembayaran simpanan wajib, simpanan sukarela atau pelunasan angsuran hutangnya.

* + 1. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi

Atas Kerugian Koperasi Dalam menjalankan amanah untuk mengelola koperasi, pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak dibebani tanggung jawab seperti diatur dalam Pasal 31 bahwa pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dengan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Apabila pengurus dalam mengelola koperasi menimbulkan kerugian maka harus bertanggung jawab untuk kerugian seperti yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian.

Tanggung jawab pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakanyang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya” (ayat 1). Dan “disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” (ayat 2).

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Singkatnya, perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori melawan hukum, yaitu:[[33]](#footnote-33)

* 1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan

1. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian)
2. Perbuatan melawan hukum kelalaian.

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada pengurus koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana koperasi itu bisa dijalankan oleh anggota, dan mengatur semua kegiatan koperasi. Kegiatan koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak atau aset koperasi.

Upaya Penyelesaian Sengketa Terhadap Pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak Yang Menyebabkan Kerugian Koperasi Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi didalam pengadilan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan.

Dalam hal ini proses penyelesaian sengketa yang dipilih oleh Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak Negotiation (negosiasi) dan Lumpingit (membiarkan saja). Berdasarkan wawancara, kesalahan pengelolaan yang terjadi pada masa kepengurusan. itu dikarenakan kelalaian dari pihak pengurus dan dimungkinkan adanya factor kesengajaan dari ketua pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak maupun oknum – oknum lainya. Pengurus tidak memberikan kebijakan yang tegas terhadap para anggota yang meminjam dikoperasi. Selain itu, pengetahuan keterampilan dan kemampuan anggota pengurus masih terbilang buruk, sehingga terjadi kecerobohan-kecerobohan yang menyebabkan kerugian pada koperasi.

Contohnya adalah tidak adanya bukti transaksi peminjaman antara koperasi dengan anggota. Selain itu, pengurus dengan sengaja memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada anggota yang ingin meminjam uang kepada bank kemintraannya. Bahkan pengurus tidak segan untuk membantu memberikan data yang tidak akurat demi mendapat kepercayaan anggota. Namun hal tersebut justru menimbulkan masalah bagi koperasi ketikausaha yang dijalankan oleh anggota mengalami kemunduruan sehingga para anggota yang menjadi debitur meminjam uang kekoperasi untuk menutupi hutangnya tersebut. Hal tersebut terjadi terus menerus sehingga menimbulkan kerugian bagi koperasi.

Akhirnya anggota yang lain tersebut memilih menjual pribadi mereka ke koperasi lain, demi mendapatkan uang secara langsung sehingga penghasilan koperasi pun terus menurun. Hal itu juga diikuti oleh anggota lain yang merupakan debitur, agar mendapatkan uang secara langsung dan tidak mendapat potongan mereka memilih menjual kepada pihak lain. Sehingga seiring berjalannya waktu koperasi tidak bisa beroperasi karena kepercayaan masyarakat hamper hilang kepada pengurus koperasi.

Dengan berbagai permasalahan yang terjadi sejak saat itu, bahkan koperasi sempat terbengkalai, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak mencoba untuk bangkit dengan mengikhlaskan segala kerugian yang terjadi. Salah satu bentuk usaha yang dilakukan koperasi untuk menagani masalah tersebut adalah koperasi membuat kebijakan tidak memberikan fasilitas peminjaman kepada bank dikarenakan pengurus lebih mengedepankan meningkatkan dan memperkuat keadaan perekonomian koperasi setelah terjadi kerugian tersebut.

Didalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian juga disebutkan mengenai pertanggungjawaban pengurus:

* 1. Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh anggota-anggota pengurus.
  2. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka bersama menanggung kerugian itu.
  3. Seseorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan oleh kelalaiannya, serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dari kelalaian tadi.
  4. Terhadap pergantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurus yang dilakukan karena kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan.
  5. Mengenai berkakunya ketetapan didalam ayat (1) pasal ini, masing- masing anggota pengurus dianggap telah mengetahui segala sesuatu yang semestinya patut diketahuinya.

**BAB V**

**PENUTUP**

* + 1. **KESIMPULAN**

1. Dengan adanya perlindungan hukum kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak yang diberikan Kepada Anggota Sebagai Mitra Usaha Jika Terjadi permasalahan yakni dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi mereka.
2. Akibat hukum bagi pengurus diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi. Sanksi tersebut sesuai terhadap kerugian yang diderita oleh Koperasi, pengurus secara bersama-sama (renteng) maupun sendiri- sendiri (pribadi) menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi atau timbul karena tindakannya yang disengaja atau akibat kelalaiannya.
3. Tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian, bahwa pengurus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilaukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

103

* + 1. **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka dapat diusulkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak

Dengan adanya penelitian ini diharap bisa melindungi atas hak – hak baik pengurus maupun anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak untuk mempertahankan loyalitas dan mengembangkan kiprah koperasi di wilayah kabupaten tasikmalaya.

1. Untuk pihak anggota atau nasabah

Hendaknya nasabah dapat memberikan data dan informasi yang nyata sesuai dengan data yang benar adanya kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandalakarya Ciwarak, tentunya masukan yang berhubungan dengan citra perusahaan, kualitas pelayanan, kepuasan nasabah, suku bunga dan lokasi sehingga masukan tersebut kelak dapat meningkatkan loyalitas anggota maupun pengurus dalam menggunakan jasa koperasi.

1. Untuk penelitian kedepannya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis menarankan agar peneliti selanjutnya dapat menganalisis lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap koperasi atas tindakan pengurus yang memberi pinjaman kepada anggota lebih dari ketentuan perundang undangan koperasi dalam sebuah koperasi sesuai dengan perkembangan hukum yang terus berubah.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + - 1. **BUKU**

A.G. Kartasapoetra. (et.al.). Koperasi Indonesia. Jakarta. PT. Rineka Citra, 2007;

Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta, 2012;

Arifinal Chaniago. Perkoperasian Indonesia. Bandung. Angkasa, 1987;

Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Yogyakarta, Andi, 2005;

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989;

Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Renika Cipta, Jakarta, 2009;

H.Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Yogyakarta, Andi, 2005;

Hendrojogi. Koperasi :Asas-asas, Teori dan Praktik. Jakarta. Rajawali Pres. 2010;

Martin Manurung, Indonesia Menuju Demokrasi ekonomi dalam Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi, Jakarta, FE UI, 1998;

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni Bandung, 2000;

Panji Anoraga. Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil. Reineka Cipta. Jakarta , 2002;

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Alfabeta, Bandung, 2009;

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985;

Salim HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012;

Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, Bandung, 1993;

Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2007;

Revrisond Baswir, Koperasi Insonesia, BPFE, Yogyakarta, 2013;

Thobi Mutis. Pengembangan Koperasi. Jakarta. PT. Grasindo. 2004;

U.Puranto, Petunjuk Praktis tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia, Aneka Ilmu, Semarang, 1989.

* + - 1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

Kepmenkop Nomor 135/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

1. Sutantya Rahardja Hadikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hal. 31 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*., hal. 37. [↑](#footnote-ref-2)
3. Andjar Pachta W, dkk. *Hukum Koperasi Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal. 83. [↑](#footnote-ref-3)
4. U.Puranto, *Petunjuk Praktis tentang Cara Mendirikan dan Mengelola Koperasi di Indonesia*, Aneka Ilmu, Semarang, 1989, hal. 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid, hal. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Martin Manurung, *Indonesia Menuju Demokrasi ekonomi dalam Kumpulan Makalah Sistem Ekonomi*, Jakarta, FE UI, 1998, hal 15 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 24. [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid*, hal. 12 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*, hal. 57 [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, hal. 15 [↑](#footnote-ref-10)
11. Petet Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* kencana, Jakarta 2010, H [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, hal. 1 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hal. 14 [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif.* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 42 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit,* hal. 34 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*, hal. 52 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*, hal. 51 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hal. 53 [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*, hal. 57 [↑](#footnote-ref-19)
20. Sugiyono, *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D,* Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 244 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit,* hal. 119 [↑](#footnote-ref-21)
22. . Putu Hartawiguna Yasa, Dewa Gede Rudy, A. A. Gede Agung Dharma Kusuma, 2013, “Perlindungan Hukum Terhadap Dana Nasabah Yang Disimpan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)”, Kertha Semaya, Nomor 10, Volume I, Oktober 2013, URL : http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6848/5174, Diakses Tanggal 22 Januari 2022, Pukul 16.55 WIB. [↑](#footnote-ref-22)
23. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta*, Pengantar Ilmu Hukum,* Alumni Bandung, 2000, hal. 49. [↑](#footnote-ref-23)
24. Gunawan Hariyanto, *Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi, Jurnal Ilmu Hukum*, MIZAN, Volume 1, Nomor 1, Juni 2012, hal. 44 [↑](#footnote-ref-24)
25. . Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hal. 4 [↑](#footnote-ref-25)
26. I Gusti Agung Wisudawan, *Prinsip Transparansi Pengelolaan Koperasi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Ganeç Swara ,Vol. 8 No.2 September 2014*, Jurnal, hal. 8 [↑](#footnote-ref-26)
27. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni,2000, Bandung, hal. 49 [↑](#footnote-ref-27)
28. Gunawan Hariyanto, *Op.Cit*, hal.48 [↑](#footnote-ref-28)
29. . Gunawan Hariyanto, *Op.Cit*, hal 49-50. [↑](#footnote-ref-29)
30. Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State, terj. Somardi*. Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81 [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*, hal. 83 [↑](#footnote-ref-31)
32. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 96 [↑](#footnote-ref-32)
33. Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 3 [↑](#footnote-ref-33)